

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN KEIKUTSERTAAN  
MASYARAKAT DALAM MENGATASI PANDEMI DIKAITKAN DENGAN  
KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**

OLEH :

**FAIRUZ NADHILA**

**NPM : 6051801080**

DOSEN PEMBIMBING:

**Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, S.H, M.H, S.E, MM.)



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fairuz Nadhila

NPM : 6051801080

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mengatasi Pandemi Dikaitkan Dengan Kewajiban Penduduk Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11-06-2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
Fairuz Nadhila (6051801080)

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN KEIKUTSERTAAN  
MASYARAKAT DALAM MENGATASI PANDEMI DIKAITKAN DENGAN  
KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**

**Fairuz Nadhila**

**NPM : 6051801080**

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyebaran virus infeksi yang menyebabkan terjadinya pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini berdampak terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan dan penanggulangan pandemi yang memuat dan mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat atau penduduk dalam mengatasi pandemi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan: (a) Apakah tindakan menolak kebijakan pemerintah dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera?; dan (b) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penduduk yang menolak kebijakan pemerintah dengan alasan adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan?. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tindakan menolak kebijakan pemerintah yang dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan (2) Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menolak kebijakan dengan alasan adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

**Kata Kunci: Pandemi, Hak dan Kewajiban, Perlindungan Hukum**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mengatasi Pandemi Dikaitkan Dengan Kewajiban Penduduk Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera”**. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang sederhana, serta masih terdapat kekurangan di dalamnya. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan penulisan hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Drs., M.Si., P.hD., Selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;

2. Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Parahyangan;
5. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb. selaku Wakil Dekan 3 Universitas Katolik Parahyangan;
6. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku dosen wali penulis;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat selama penulis belajar di Universitas Katolik Parahyangan serta seluruh jajaran tenaga kependidikan di Universitas Katolik Parahyangan (Tata Usaha, Pekarya, Tenaga Pengaman, Tenaga Kebersihan, dan lainnya).

Ucapan terima kasih juga penulis ingin sampaikan kepada Ibu Yanti Ahdiyanti dan Bapak Agus Suprpto selaku orang tua penulis yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima Kasih kepada Robby Darmawan selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih kepada Rakha Aulia Khalel selaku sahabat baik penulis yang selalu menemani, menghibur, dan membantu penulis pada saat

mengalami kesulitan. Terima kasih kepada Nasyifa, Ravina, Ambya, dan Reza yang selalu menemani penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Terima kasih kepada teman seperbimbingan yakni Fauzan, Sharah, Nabila, Mikhail, dan teman-teman lainnya yang selama proses penyelesaian penulisan hukum ini saling membantu dan memberikan semangat satu sama lain.

Bandung, 9 Juni 2023

Fairuz Nadhila

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR INTEGRITAS .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I            PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	12
1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian .....	13
1.3.1    Maksud Penelitian .....	13
1.3.2    Tujuan Penelitian.....	13
1.4    Manfaat Penelitian .....	14
1.5    Metode Penelitian .....	14
1.6    Sistematika Penulisan .....	16

BAB II	TINJAUAN	MENGENAI	KEIKUTSERTAAN	
	MASYARAKAT	DALAM	MENGATASI	PANDEMI.....19
2.1	Peristilahan dan Pengertian	Keikutsertaan	Masyarakat....	19
2.1.1	Tujuan Dasar	Keikutsertaan	Masyarakat .....	22
2.1.2	Bentuk	Keikutsertaan	Masyarakat.....	22
2.1.3	Bidang-Bidang yang Dapat	Melibatkan	Keikutsertaan	
	Masyarakat.....			27
2.1.3.1	Kesejahteraan	Sosial.....		27
2.1.3.1.1	Partisipasi Masyarakat	dalam	Pembentukan	
	Persatuan	Daerah .....		30
2.1.3.1.2	Partisipasi Masyarakat	dalam	Pembangunan .....	34
2.1.3.2	Kesehatan .....			36
2.1.3.2.1	Pembangunan	Pelayanan	Kesehatan ...	38
2.1.3.2.2	Pandemi .....			40
BAB III	KEWAJIBAN	PENDUDUK	TERKAIT	PERKEMBANGAN
	KEPENDUDUKAN	DAN	PEMBANGUNAN	KELUARGA
	SEJAHTERA.....			49
3.1	Pengertian dan Dasar	Kewajiban	Penduduk.....	49
3.2	Bentuk	Kewajiban	Penduduk .....	54

3.3	Kewajiban Penduduk Dikaitkan dengan Perkembangan Kependudukan.....	56
3.3.1	Pengertian Kewajiban Penduduk Dikaitkan dengan Perkembangan Kependudukan .....	58
3.3.2	Tujuan Dasar Kewajiban Penduduk Dikaitkan dengan Perkembangan Kependudukan .....	60
3.3.3	Bentuk Kewajiban Penduduk Dikaitkan dengan Perkembangan Kependudukan .....	62
3.4	Kewajiban Penduduk Dikaitkan dengan Pembangunan Keluarga Sejahtera .....	64
3.4.1	Pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera.....	64
3.4.2	Tujuan Dasar Pembangunan Keluarga Sejahtera ....	68
3.4.3	Bentuk Pembangunan Keluarga Sejahtera .....	70

**BAB IV KEWAJIBAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PANDEMI DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PASAL 8 UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.....**

4.1	Pengkategorian Tindakan Menolak Kebijakan Pemerintah Ke Dalam Pelanggaran Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang	
-----	---	--

	Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera....	74
4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Yang Menolak Kebijakan Pemerintah Dengan Alasan Adanya Hak Untuk Menentukan Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	107
BAB V	PENUTUP .....	122
5.1	Kesimpulan .....	122
5.2	Saran .....	125
	DAFTAR PUSTAKA .....	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Bagan Partisipasi Masyarakat.....	80
Gambar IV.2	Bagan Perbandingan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Kesesuaian Macam Partisipasi Serta Tindakan Menolak Masyarakat.....	81
Tabel IV.2	Unsur-Unsur Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 .....	84
Tabel IV.3	Unsur-Unsur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Serta Kesesuaiannya dengan Tindakan Menolak Kebijakan.....	85
Tabel IV.4	Unsur-Unsur Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular .....	88
Tabel IV.5	Muatan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera .....	95
Tabel IV.6	Permasalahan Hukum dari Tindakan Menolak Kebijakan Pemerintah Dikaitkan dengan Peraturan .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi merupakan kondisi di mana terjadi penyebaran penyakit dengan jumlah yang sangat besar yang terjadi di seluruh dunia. Makna kata pandemi berasal dari bahasa Yunani “*Pan*” yang artinya seluruh, serta “*demo*,” yang artinya orang. Pandemi didefinisikan sebagai epidemi yang terjadi di semua daerah di dunia, ataupun di tempat yang luas melintasi batasan internasional. Definisi klasik meliputi imunitas populasi, virologi, maupun keparahan penyakit, dengan definisi tersebut, pandemi dapat dikatakan sebagai menyebarnya penyakit dengan jumlah yang sangat besar di belahan dunia.<sup>1</sup>

Makna lainnya penyebaran virus dapat dikategorikan sebagai pandemi adalah virus telah menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia. *Central for Disease Control and Prevention* (CDC) Amerika Serikat mencatat, pandemi merupakan epidemi yang menyebar ke beberapa negeri maupun daratan yang memberikan dampak kepada warga dalam jumlah yang besar. Sebutan pandemi dikenal dalam dunia epidemiologi maupun ilmu yang menekuni pola penyebaran penyakit. Dalam epidemiologi, wabah menjadi komponen kecil dalam sebuah penularan penyakit.

---

<sup>1</sup> Donaldson, L. J. *et al.* (2009) “Mortality from Pandemic A/H1N1 2009 Influenza in England: Public Health Surveillance Study,” *Bmj*. British Medical Journal Publishing Group, 339, hlm. 5213 diakses pada 19 September 2022

*Central for Disease Control and Prevention (CDC)* menyebutkan wabah epidemi memperlihatkan jangkauan penyebaran penyakit yang lebih luas diiringi dengan penularan yang terjal dengan pesat, epidemi dapat berubah menjadi endemi yang lenada suatu negara maupun daratan.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu pandemi yang terjadi di seluruh dunia, sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini, istilah pandemi Covid-19 tengah menjadi pokok pembahasan isu terkini di semua kalangan orang di dunia. Dalam hal ini, dunia sedang menghadapi penyebaran virus corona, yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menular melalui partikel-partikel cairan kecil yang berasal dari mulut atau hidung seseorang yang terinfeksi oleh virus corona saat mereka batuk, bersin, atau bernafas.<sup>3</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020, akhirnya World Health Organization (WHO) menetapkan status Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi.<sup>4</sup> Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hambatan terhadap aktivitas manusia yang berkaitan dengan perekonomian, politik, dan kehidupan sosial manusia.

---

<sup>2</sup> Zakiah, N. *Penjelasan Pandemi dan 7 Tanda COVID-19 Masuk Kategori Pandemi* <https://jateng.idntimes.com/health/medical/nena-zakiah-1/tanda-penyakit-digolongkan-sebagao-pandemi-regional-jateng> diakses pada 19 September 2022

<sup>3</sup> WHO, *WHO Coronavirus Disease (Covid-19)* <https://www.who.int/health-topics/coronavirus> diakses pada 30 Oktober 2021

<sup>4</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, *WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi* <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/> diakses pada 30 Oktober 2021

Dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah pusat melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan *tracing*, *testing*, dan *treatment* (3T), memenuhi obat antiviral, pemenuhan kebutuhan oksigen. Selain itu, pemerintah berupaya untuk menangani pandemi Covid-19 dengan cara melakukan percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.<sup>5</sup> Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Tujuan diselenggarakannya vaksinasi Covid-19 yakni untuk menciptakan kekebalan tubuh (*herd immunity*).<sup>6</sup> Pemerintah dalam menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 dibantu oleh PT Bio Farma (Persero) yang ditunjuk untuk memfasilitasi vaksin Covid-19. PT Bio Farma mendapatkan tugas dalam hal pengadaan vaksin Covid-19 secara resmi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan atau kerja sama dengan lembaga atau badan internasional.

---

<sup>5</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), *Penanganan Pandemi Covid-19 perlu Sinergi dan Gotong Royong Semua Pihak* <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-pandemi-covid-19-perlu-sinergi-dan-gotong-royong-semua-pihak> diakses pada 30 Oktober 2021

<sup>6</sup> Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid-19* <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19> diakses pada 30 Oktober 2021

Berbagai regulasi sudah diterapkan diantaranya diberlakukannya *Social Distancing* untuk segala bentuk kegiatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Karantina Kesehatan, dan juga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPKM Jawa-Bali, serta upaya pemerintah yaitu program vaksinasi. Dengan adanya penyelenggaraan vaksinasi Covid-19, ternyata memberikan kecemasan terhadap masyarakat. Kecemasan masyarakat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat pada keamanan, efek samping vaksin, dan juga sistem layanan kesehatan.<sup>7</sup> Hal tersebut memunculkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Faturochman dan Agus Dwiyanto berpendapat bahwa suatu kebijakan selalu melibatkan lembaga pemerintah sebagai pelaksana. Peran negara sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah dalam menghadapi permasalahan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, dianggap memiliki tanggung jawab yang besar dalam merespon tuntutan perubahan tersebut. Kegagalan dalam merespon dapat menciptakan konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat mengganggu legitimasi pemerintah.<sup>8</sup> Dalam hal ini yakni kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19.

---

<sup>7</sup> Kirana Eka Putri, Kris Wiranti, Yosef Syukurman Ziliwu, Maria Elvita, Debora Yulia Frare, Rotua Sari Purdani, Susanti Niman, *Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19*, Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Pesatuan Perawat Nasional Indonesia (vol. 9, Agustus 2021) hlm 54

<sup>8</sup> Faturochman dan Agus Dwiyanto, *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 2.

Program pemerintah terkait vaksinasi menuai pro dan kontra dalam masyarakat, terlebih dengan adanya regulasi-regulasi yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Sebagai contoh, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi terdapat dalam Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tercantum dalam Pasal 13 A Ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.*

Selain penyebaran virus Covid-19, saat ini di dunia juga terdapat penyebaran penyakit infeksi virus yang dapat memicu terjadinya pandemi yang mana dalam hal ini disebut dengan cacar monyet atau monkeypox. Penyebaran penyakit infeksi virus ini disebabkan oleh virus langka yang berasal dari hewan (virus zoonosis). Monyet merupakan inang utama dari virus monkeypox. Kasus

yang menular dari monyet ke manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1970 di Kongo, Afrika Selatan. Penyebab cacar monyet yakni disebabkan oleh virus monkeypox yang termasuk dalam kelompok Orthopoxvirus. Virus ini pada awalnya menular dari hewan ke manusia melalui cakar atau gigitan hewan seperti tupai, monyet, atau tikus yang terinfeksi oleh virus monkeypox. Penularan virus monkeypox dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Cacar monyet menyebar antar manusia melalui percikan air liur yang masuk melalui mata, hidung, atau luka di kulit. Penularan juga dapat terjadi melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti pakaian penderita cacar monyet. Gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi cacar monyet akan timbul dalam waktu 5 sampai 21 hari sejak penderitanya terinfeksi virus monkeypox. Gejala awal cacar monyet meliputi:

- a. Demam
- b. Tubuh terasa lemas
- c. Sakit kepala
- d. Batuk
- e. Mata merah
- f. Nyeri otot
- g. Pilek
- h. Pembengkakan kelenjar getah bening

i. Ruam pada kulit<sup>9</sup>

Penyebaran penyakit infeksi menular lainnya yang memungkinkan menimbulkan pandemi di masa yang akan datang yakni malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi menular yang menyebarkan melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengalami gejala demam dan menggigil beberapa hari setelah terinfeksi parasit yang dibawa oleh nyamuk. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang membawa parasit Plasmodium. Gigitan nyamuk tersebut akan menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian menetap di organ hati sebelum menyerang sel darah merah. Gejala awal malaria timbul setidaknya 10 sampai 15 hari setelah digigit oleh nyamuk yang membawa parasit Plasmodium. Gejala umum muncul dalam tiga tahap selama 6 sampai 12 jam, yakni menggigil, demam dan sakit kepala, lalu keluar banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal.

Penderita malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko terjadinya komplikasi yang dapat berbahaya bagi tubuh. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat malaria yang jenisnya disesuaikan dengan parasit penyebab malaria, tingkat keparahan, atau wilayah yang pernah ditinggali penderita malaria. Walaupun malaria dapat berakibat fatal seperti gagal ginjal, anemia berat, bahkan kematian karena penyebaran malaria cenderung mudah menular melalui gigitan

---

<sup>9</sup> RSUD Dr. R Soetijono Blora, *Mengenal Cacar Monyet (Monkeypox)*  
<https://rsudblora.blorakab.go.id> diakses pada 26 Oktober 2022

nyamuk, malaria bisa disembuhkan secara total apabila diatasi dengan cepat dan tepat.<sup>10</sup>

Mengacu pada adanya penyebaran penyakit yang dapat memicu munculnya pandemi, pada dasarnya masyarakat memiliki hak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Hal tersebut dicantumkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal.<sup>11</sup>

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Perlindungan hak atas kesehatan tersebut diatur secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera, dijelaskan bahwa setiap penduduk memiliki kewajiban untuk mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

*“Setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya, dan agama”.*

---

<sup>10</sup> Alodokter, *Pengertian Malaria* <https://www.alodokter.com/malaria> diakses pada 26 Oktober 2022

<sup>11</sup> Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan, *Jurnal Ilmiah Mertada*, (Vol 3, Mei 2021) hlm. 521

Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa :

*“Untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup”.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera jelas tercantum bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk mengembangkan kualitas diri, dan salah satunya melalui peningkatan kesehatan. Adanya kewajiban ini jelas menunjukkan bahwa setiap warga negara harus dan berkewajiban melakukan berbagai daya upaya agar kualitas kesehatan tersebut dapat dipenuhi. Sebagai bentuk peraturan yang bersifat memaksa, maka setiap warga negara tanpa terkecuali harus melaksanakan. Selain itu, sebagai ketentuan yang sifatnya memaksa maka peraturan ini jelas akan memberikan dampak adanya sanksi apabila dilanggar. Mengacu kepada pernyataan diatas, apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada warga negara yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.*

Selanjutnya, sanksi yang dapat diberikan kepada warga negara yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang disebabkan oleh kealpaan tercantum dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi :

*“Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”*.

Sementara itu pada sisi yang lain seharusnya terdapat adanya hak warga negara yang harus dipenuhi negara dalam menentukan dirinya. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sebagai contoh, terdapat golongan warga negara yang menolak kebijakan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dengan alasan memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta. Komorbiditas atau penyakit penyerta merupakan kondisi di mana seseorang menderita dua atau lebih penyakit kronis pada saat yang bersamaan. Kombinasi penyakit komorbiditas dapat beragam, seperti penyakit fisik, gangguan mental, atau kombinasi keduanya.<sup>12</sup>

Hasil analisa data klinis data dan epidimiologi Covid-19 menunjukkan bahwa 20-51% pasien Covid-19 memiliki setidaknya satu komorbiditas seperti hipertensi (21,1%), penyakit kardiovaskular (8,4%), diabetes (9,7%), dan penyakit

---

<sup>12</sup> Alodokter, *Penyakit Komorbid dan Kaitannya dengan COVID-19* <https://www.alodokter.com/penyakit-komorbid-dan-kaitannya-dengan-covid-19> diakses pada 16 Desember 2021

saluran nafas (1,5%).<sup>13</sup> Komorbiditas yang tidak terkontrol sangat berpengaruh terhadap sistem kekebalan imun tubuh seseorang. Komorbiditas atau penyakit penyerta memiliki efek negatif pada status kesehatan fisik maupun mental seseorang. Seseorang yang memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta dapat mengalami kombinasi penyakit kronis seperti menderita penyakit diabetes sekaligus menderita penyakit hipertensi dan penyakit autoimun sekaligus menderita penyakit diabetes. Dengan dilakukannya vaksinasi Covid-19 kepada seseorang yang memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta yang tidak terkontrol, dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan reaksi setelah menerima vaksin Covid-19.

Seseorang yang memiliki komorbiditas hanya dapat melaksanakan vaksinasi apabila kondisi penyakitnya dalam keadaan yang terkontrol dan harus dilakukan secara hati-hati dan melalui pertimbangan medis yang matang sehingga dapat meminimalkan terjadinya efek samping yang dapat membahayakan kondisi kesehatan.<sup>14</sup> Dr. Vertando menjelaskan bahwa tenaga medis akan sulit untuk menentukan sumber ketimpangan reaksi yang terjadi setelah warga negara yang memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta menerima vaksin Covid-19. Artinya, tenaga medis akan kesulitan untuk menentukan apakah reaksi tersebut besumber

---

<sup>13</sup> Kadek Wisnu Segara Karya, I Made Suwidnya, Beny Surya Wijaya, Hubungan Penyakit Komorbiditas terhadap Derajat Klinis Covid-19, Intisari Sains Medis 2021 (Vol. 12 No. 02)

<sup>14</sup> Alodokter, *Penyakit Komorbid dan Kaitannya dengan COVID-19* <https://www.alodokter.com/penyakit-komorbid-dan-kaitannya-dengan-covid-19> diakses pada 06 September 2022

dari komorbiditas yang dimilikinya atau vaksin Covid-19.<sup>15</sup> Hal tersebut berkaitan dengan hak warga negara dalam menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.*

Melihat kondisi ini, berdasarkan uraian tersebut akan dilakukan penelitian mengenai berkaitan adanya perbedaan ketentuan tersebut dalam penelitian yang berjudul:

Analisis Yuridis mengenai Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat dalam Mengatasi Pandemi Dikaitkan dengan Kewajiban Penduduk dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang timbul, adapun inti dari permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Apakah tindakan menolak kebijakan pemerintah dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992

---

<sup>15</sup> JSC, *Alasan Kelompok Masyarakat Ini Tak Boleh Divaksinasi Covid-19* <https://corona.jakarta.go.id/en/artikel/alasan-kelompok-masyarakat-ini-tak-boleh-divaksinasi-covid-19> diakses pada 16 Desember 2021

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penduduk yang menolak kebijakan pemerintah dengan alasan adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam hal kewajiban keikutsertaan masyarakat dalam mengatasi pandemi.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah tindakan menolak kebijakan pemerintah dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk yang menolak kebijakan pemerintah dengan alasan

adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yakni memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kewajiban keikutsertaan masyarakat dalam mengatasi pandemi. Selain itu, manfaat secara teoritis dari penelitian ini yakni emberikan referensi serta bahan kajian Tentang regulasi mengenai kewajiban keikutsertaan masyarakat dalam mengatasi pandemi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dari penelitian ini yakni dapat dijadikan referensi bagi pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui regulasi mengenai bentuk-bentuk kewajiban keikutsertaan masyarakat dalam mengatasi pandemi yang berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan praktis.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan dengan menggunakan metode yuridis normatif inventarisasi hukum positif yakni penelitian yang mencakup penelitian suatu sistematika hukum dalam Undang-Undang maupun regulasi di bawahnya seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum berupa Undang-Undang, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tresier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui internet, surat kabar, dan kamus hukum.

Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penemuan hukum.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga hal yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menguraikan situasi dan kondisi pada saat penulisan dilakukan dan hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis. Selain itu, bab I membahas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN MENGENAI KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PANDEMI**

Pada bab II ini akan dibahas mengenai hal yang menjadi kewajiban bagi masyarakat dalam mengatasi pandemi. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas secara mendalam mengenai bentuk-bentuk tindakan dan upaya yang wajib dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi pandemi.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK TERKAIT PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**

Pada bab III akan dibahas mengenai hak dan kewajiban setiap penduduk sebagai Warga Negara Indonesia sehingga dapat tercapainya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai landasan hukum yang menjadi dasar hukum terhadap kewajiban penduduk dan perkembangan kependudukan khususnya dalam hal kesehatan.

## **BAB IV ANALISIS TERKAIT HAK PENDUDUK DALAM MENENTUKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPERLUKAN BAGI DIRINYA DITINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG**

## **PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**

Pada bab IV ini akan dibahas mengenai analisis terkait hak yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia dalam menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi dirinya dikaitkan dengan kewajiban penduduk dan perkembangan kependudukan. Selain itu, dalam bab ini akan dibahas juga mengenai perlindungan hukum bagi penduduk yang menolak kebijakan pemerintah dengan alasan adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan ini.